

Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Dalam Melindungi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari

Agung Pandu Winasis¹, Wida Astuti²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Protection, Law, Supervision

Kata kunci:

Perlindungan; Hukum;
Pengawasan.

Corresponding Author:

Agung Pandu Winasis, E-mail:
agungpandux@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study describes and examines the problems regarding the legal protection and supervision of woman workers who work at night by Labor Office of Temanggung Regency; as well as an obstacle when doing the legal protection and supervision of entrepreneurs who employ woman workers who work at night to Supervisor of Labor Office of Temanggung Regency. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is primary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is interview at Labor Office of Temanggung Regency and Labor Supervision Unit of Magelang and also document study or library study used. Technical analysis is qualitative data analysis method with interactive model. The result shows the first one is that the used regulations of legal protection are Law No. 13 of 2003, Act of Indonesian Ministry of Labor and Transmigration No. KEP.224/MEN/2003, and Law No. 1 of 1970, protection done by seeing the rules about night workers in a companies at their Company Regulations and Collective Labor Agreement, as well as supervision is done by preventive and repressive supervision. The last one is there are some obstacles experienced when doing supervision specifically an internal obstacle and also external obstacle.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kedua, apa hambatan pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan malam hari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama bahwa peraturan yang digunakan dalam perlindungan hukum adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, KEPMENAKERTRANS No.: KEP.224/MEN/2003, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, perlindungan dilakukan dengan melihat poin-poin tentang peraturan bagi pekerja malam hari yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan tersebut, sedangkan pengawasan dilakukan dengan preventif dan represif. Kedua terdapat beberapa kendala yang dialami ketika dalam melakukan pengawasan yaitu berupa hambatan yang bersifat internal dan eksternal.

I. Pendahuluan

Kondisi masyarakat seperti sekarang ini, kedudukan dan peranan kaum laki-laki dinilai amat penting sehingga peluang dan kesempatan bagi mereka sangat luas. Sedangkan bagi kaum perempuan kadang peluang dan kesempatan kerja dibatasi. Padahal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa “setiap

warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.” Istilah “setiap warga negara” dapat diartikan hal ini berlaku bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada bias gender dan perbedaan jenis kelamin di dalamnya.

Adanya persamaan hak dan gender antara kaum laki-laki dan perempuan, mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah seiring dengan kemajuan zaman. Proses industrialisasi-modernisasi peran perempuan akan membawa perubahan ke arah yang semakin meningkat. Keberadaan perempuan dalam dunia usaha semakin penting dan dibutuhkan dengan ditunjukkan banyaknya jumlah kaum perempuan yang memasuki dunia kerja pada saat ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pengusaha yang melibatkan pekerja perempuan dalam perusahaannya. Dengan didasarkan oleh pertimbangan bahwa kaum perempuan itu lebih teliti, cermat, dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja.

Perlindungan bagi para pekerja sangatlah dibutuhkan termasuk di dalamnya keselamatan kerja maupun jaminan sosial. Adanya perhatian khusus bagi pekerja perempuan oleh karena secara fisik pada umumnya kaum perempuan adalah kaum lemah. Demikian pula kesusilaan perempuan di lingkungan kerja tidak tertutup kemungkinan terjadi tindakan dan perbuatan asusila yang dapat membahayakan keselamatan maupun kesusilaannya sehingga perlu dijaga dan dicegah. Di samping itu pekerja adalah sebagai pihak yang lemah ekonominya bila dibandingkan dengan pengusaha yang ekonominya kuat, maka sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya terutama bagi perempuan yang bekerja malam hari terkait dengan masalah pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Adanya kepastian mengenai hal tersebut akan berpengaruh terhadap semangat untuk bekerja. Perasaan aman dan tenteram dalam bekerja akan dapat dirasakan sehingga mendorong tercapainya suatu kelancaran, efisiensi, dan produktivitas dari kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pekerja maupun pengusaha (majikan) adalah komponen masyarakat yang memiliki kebutuhan ekonomis dan memperoleh hak kesejahteraan melalui kerja sama di antara keduanya.

Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, begitu juga pekerja mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama yang ada. Bagi pekerja atau buruh perempuan diadakan pembatasan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah larangan bagi pekerja perempuan untuk bekerja di malam hari. Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perempuan, pada ayat (3) dijelaskan bahwa "pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi; wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja," serta dalam ayat (4) disebutkan bahwa "pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00."

Berkaitan dengan hal di atas diperlukan suatu bentuk pengawasan dari pemerintah agar peraturan tata cara mempekerjakan pekerja pada malam hari lebih dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini menjadi tugas bagian pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Sejauh mana peranan pengawasan ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif.¹

III. Pembahasan

Perlindungan Hukum oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan narasumber Ibu Sri Rahayu, S.E., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk wilayah Kabupaten Temanggung, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari itu kebanyakan dalam sektor industri jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan seperti rumah sakit maupun industri pariwisata perhotelan yang memiliki tempat hiburan malam, adapun perusahaan yang di luar sektor jasa maupun pariwisata tersebut yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari yaitu sektor industri kayu lapis.²

Ibu Sri Rahayu, S.E. juga menambahkan, sejak keluar aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, perusahaan yang mempekerjakan perempuan di malam hari sudah mencantumkan poin-poin tentang peraturan bagi pekerja malam hari yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan tersebut.³

Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana tugas Bidang Hubungan Industrial, yaitu dengan pelaksanaan kegiatan membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, memverifikasi keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, penyelesaian di luar pengadilan, memfasilitasi kegiatan lembaga tripartite (Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung).⁴

¹ Lj. Moleong, *Qualitative Research Methodology* (Bandung, 2006).

² Arif Jumari, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019).

³ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Sapto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358. Icglow (2019), 317-21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>.

⁴ L. Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, And I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14.

Peraturan perundang-undangan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari yang menjadi dasar pelaksanaan dari perlindungan hukum dan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sampai dengan KEPMENAKERTRANS Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, dapat dikatakan bahwa aturan-aturan tersebut dapat berfungsi. Hal ini didasarkan pada kekuatan berlakunya hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan berfungsi apabila dalam berlakunya hukum tersebut telah memenuhi ketiga unsur daya berlakunya hukum yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.⁵

Peraturan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari ini dalam berlakunya telah memenuhi ketiga unsur daya berlakunya hukum. Secara yuridis peraturan perundang-undangan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari ini telah dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur tersendiri dalam suatu undang-undang dan dibentuk oleh badan-badan yang berwenang untuk membentuknya yaitu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara sosiologis peraturan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari telah diterima, diakui dan ditaati oleh masyarakat yang terkena hukum tersebut dalam hal ini peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.⁶ Sedangkan secara filosofis peraturan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari pada intinya dibentuk sesuai cita-cita hukum dari masyarakat sebagai nilai positif tertinggi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak menerbitkan atau membuat peraturan secara internal namun hanya memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.⁸ Secara operasional peraturan perundang-undangan mengenai pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari, terutama Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah efektif.⁹ Hal ini dikarenakan sudah terdapat ketentuan mengenai sanksi yang harus dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari, yang tercantum dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Seguito Monteiro, And Others, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.

⁶ I.G.A.K.R. Handayani, A. Sulistiyono, T. Leonard, And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

⁷ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8.

⁸ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, G. Gunarto, And Others, 'Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018) <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

⁹ Muhammad Miftahul Umam And Ridwan Arifin, 'Pena Justisia : Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pena Justisia : Pendahuluan Hak Asasi Manusia Merupakan Suatu Hak Yang Harus Dihormati Dan Dihargai', 18.1 (2019), 46–54.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di seluruh perusahaan khususnya yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari di wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun yang mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan narasumber Bapak Nur Alisaifudin, S.T., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat ditunjuk sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan harus memenuhi beberapa persyaratan.¹¹

Syarat-syarat tersebut penting untuk diperhatikan supaya pegawai pengawas mengerti akan tugasnya sebagai pengawas ketenagakerjaan dan mempunyai kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya secara benar profesional. Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh yang sering dirampas oleh majikannya.¹² Sebuah kondisi klasik bahwa pekerja/buruh merupakan pihak yang lemah dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan hak-haknya sering terabaikan.¹³ Tujuan perundang-undangan adalah untuk menempatkan pihak pekerja/buruh pada suatu kedudukan sosial yang wajar. Tujuan ini tidak akan tercapai bila pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai pengawas tidak dilaksanakan dengan baik.

¹⁰ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Gunarto Gunarto, And Others, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

¹¹ I.G.A.K. Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Others, 'Flood Management In Jakarta : Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations', 14.4 (2017), 150–55.

¹² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Others, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29.

¹³ Imam Wicaksono, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37–47.

Tugas dan fungsi dari Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah diatur menurut Peraturan Gubernur Jateng Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa:

- 1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- 2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain sebagai Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga sebagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).¹⁴ UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah,¹⁵ yang salah satunya adalah: Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, yang merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan tenaga kerja. Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kelas B meliputi:

- 1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dengan Tempat Kedudukan Kota Semarang; Wilayah Kerja: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga.
- 2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati dengan Tempat Kedudukan Wilayah Pati; Wilayah Kerja: Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora.
- 3) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta dengan Tempat Kedudukan di Kota Surakarta; Wilayah Kerja: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan Tempat Kedudukan Kota Magelang; Wilayah Kerja: Kota Magelang, Kabupaten

¹⁴ I Gusti Ayu And Others, 'Harmonizing The Rights Of Water Resources Regulation Based On Ecological Justice', *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 (Dec) 2019, 20.4 (2019), 5–10.

¹⁵ Hf Badriyah, Sm, Suharto, R., Susilowati, E., & Allam, 'Execution Of Fiducia Guarantee In Government Pawnshop Companies In Semarang City', *International Journal Of Recent Technology And Engineering*, 2019.

- Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo.
- 5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Banyumas; Wilayah Kerja: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara.
 - 6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan Tempat Kedudukan Kota Pekalongan; Wilayah Kerja: Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang.

IV. Penutup

Dilihat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan ketenagakerjaan untuk Kabupaten Temanggung wewenangnya bukan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung melainkan pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang yang mana merupakan unsur pelaksana dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sasaran yang hendak dicapai dalam pengawasan adalah ditaatinya semua peraturan ketenagakerjaan oleh semua pihak sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan oleh pengusaha (majikan). Seorang majikan bertindak sewenang-wenang kepada pekerja/buruh karena majikan merasa punya kedudukan kuat sedangkan pekerja/buruh kedudukannya lemah. Semestinya pekerja/buruh dan majikan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, di mana keduanya merupakan partner yang saling membutuhkan. Majikan tanpa pekerja/buruh tidak bisa apa-apa, begitu pula pekerja/buruh bekerja pada majikan untuk mendapatkan imbalan jasa berupa uang (upah) guna membiayai hidupnya.

References

- Ayu, I Gusti, Ketut Rachmi, Erna Dyah Kusumawati, Seguito Monteiro, Abdul Kadir Jaelani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Harmonizing The Rights Of Water Resources Regulation Based On Ecological Justice', *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 (Dec) 2019, 20.4 (2019), 5–10
- Badriyah, Sm, Suharto, R., Susilowati, E., & Allam, Hf, 'Execution Of Fiducia Guarantee In Government Pawnshop Companies In Semarang City', *International Journal Of Recent Technology And Engineering*, 2019
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, G. Gunarto, A. Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And F.U. Najicha, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018) <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice', *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 2018, 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi,

- And Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018), 1–8
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Fatma Ulfatun Najicha, And Suwari Akhmadian, 'Flood Management In Jakarta : Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations', 14.4 (2017), 150–55
- Handayani, I.G.A.K.R., A. Sulistiyono, T. Leonard, A. Gunardi, And F.U. Najicha, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Seguito Monteiro, Erna Dyah Kusumawati, Abdul Kadir Jaelani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law, Vol. 20, Issue 4 2019*, 20.4 (2019), 51–55
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29
- Jumari, Arif, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, And I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Moleong, Lj., *Qualitative Research Methodology* (Bandung, 2006)
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang-Undangan Kebutanan* (Kebumen: Intishar Publishing, 2019)
- Umam, Muhammad Miftahul, And Ridwan Arifin, 'Pena Justisia : Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pena Justisia : Pendahuluan Hak Asasi Manusia Merupakan Suatu Hak Yang Harus Dihormati Dan Dihargai', 18.1 (2019), 46–54
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Sapto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>
- Wicaksono, Imam, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 37–47